



# **BUPATI LUWU UTARA**

## **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 43 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 260 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN KEPADA PERSEORANGAN IZIN PEMUNGUTAN / PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK / KEBUN RAKYAT DI KABUPATEN LUWU UTARA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan misi pelayanan kepada masyarakat khususnya Perseorangan diperlukan upaya untuk memberikan kemudahan prosedur perizinan.
- b. bahwa dengan adanya perkembangan usaha di bidang Kehutanan serta adanya perubahan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta untuk memberikan kemudahan prosedur perizinan, sehingga Keputusan Bupati Luwu Utara. No. 260 Tahun 2006 perlu dicabut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah anantara Pemerintahan Daerah Propensi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/MENHUT-II/2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/MENHUT-II/2006 tentang Penggunaan Surat Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak;
  2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/MENHUT-II/2006 jo. Nomor P.26/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 260 Tahun 2006 tentang Pemberian kepada perseorangan izin pemungutan / pemanfaatan kayu pada hutan hak / kebun rakyat di Kabupaten Luwu Utara.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 30 Oktober 2007

**BUPATI,**

  
**H. M. LUTHFI A. MUTTY**

### **Tembusan Kepada Yth,**

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bawasda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Peringgal.